

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

Jl. Boulevard Raya Kota Kembang Depok www.kejari-depok.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK NOMOR: KEP- 9 /M.2.20/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Negeri Depok dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024.

PERTAMA

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024.

KEDUA

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Satker;





4. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran

Kejaksaan Kejaksaan Negeri Depok Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok Pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK



SILVIA DESTY ROSALINA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19770215 200003 2 001





LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

NOMOR: KEP-9/M.2.20/CR.5/06/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Kepala Kejaksaan Negeri Depok | Pengawas |
| 2 | Kepala Sub Bagian Pembinaan | Penanggung jawab bidang Pembinaan |
| 3 | Kepala Seksi Intelijen | Penanggung Jawab bidang Intelijen |
| 4 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Penanggung Jawab bidang Pidum |
| 5 | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Penanggung Jawab bidang Pidsus |
| 6 | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Penanggung Jawab bidang Datun |
| 7 | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Penanggung Jawab bidang PB3R |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK



SILVIA DESTY ROSALINA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19770215 200003 2 001



